

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA TARI
SEBLANG (STUDY KASUS DI DESA OLEHSARI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh:

Kahar Haerah*, Zuhralia Argarini **

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

**Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pemerintah desa harus bisa membangun desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa yang tentunya dengan menjaga dan melestarikan kearifan Lokal didesanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari peran Pemerintah Desa Olehsari dalam melestarikan Kearifan lokal desanya yang sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 dan kendala yang dihadapi dalam melestarikan budaya di desanya. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif-kulitatif yaitu dengan memberikan suatu gambaran dan merupakan penelitian yang nyata dan benar atas dasar rumusan peristiwa yang dicermati oleh individu maupun kelompok. Jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan data Sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan peran pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya dengan mengikuti asas undang-undang tentang Desa no 6 Tahun 2014 yang tentunya membangun partisipasi masyarakat dalam membangun dan melestarikan desa serta meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata sehingga kearifan lokal desa tetap bisa dilestarikan dan dilihat oleh masyarakat secara luas.

(Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa,dan Pelestarian Budaya)

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penelitian ini mencoba menyoroti tentang Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan Budaya di desa Olehsari yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang kita tau di zaman yang semakin modern ini masyarakat kebanyakan meninggalkan aspek budaya-budaya daerah setempat. Akan tetapi di Desa Olehsari masyarakat di desa tersebut tetap melestarikan sebuah tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya hingga saat ini. Masyarakat di desa Olehsari hidup rukun dan saling bergotong royong dalam menjalankan sebuah tradisi di desanya, antar warga saling bahu membahu untuk memeriahkan sebuah perayaan yaitu tari Seblang yang berada di Olehsari.

Melihat kondisi seperti ini tentunya sangatlah menarik sekali bahwa melestarikan budaya agar tetap terjaga dan tetap bisa selaras di zaman yang semakin modern. Beruntung, di zaman yang sudah maju ada masyarakat desa yang tetap dengan kesetiiaannya dan menghargai para peninggalan leluhurnya untuk tetap dijalankan di era yang canggih dimasa sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Pariwisata setempat yang bisa membina Banyuwangi dengan baik, kita tau bahwasanya banyuwangi adalah suatu daerah yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang melimpah ruah di berbagai tiap desa-desa yang ada di Banyuwangi salah satunya dari melestarikan budaya tersebut yaitu tarian Seblang Olehsari yang berada di Kecamatan Glagah ini. Tarian Seblang ini adalah peninggalan para leluhur di desa mereka yang terus - menerus dilaksanakan budaya adatnya hingga saat ini. Warga masyarakat di Desa Olehsari melaksanakan adat budaya ini dengan saling gotong royong antar orang satu dan lainnya untuk memeriahkan suatu acara tradisi leluhur tersebut.

Peran Pemerintah desa sendiri untuk membina dan menjaga Kearifan Lokal suatu daerahnya harus tetap mengelola, mengatur, dan membina masyarakat demi menghindari berbagai masalah – masalah yang berada di suatu desa, sehingga Peran Pemerintah Desa dapat dijalankan dengan efektif dan efisien membina masyarakat yang damai dan tentram tanpa mengenyampingkan kearifan lokal budaya desanya. Kita mengetahui bahwa Banyuwangi adalah daerah yang memiliki wisata budaya

yang bisa dibilang tidak sedikit. Pemerintah Banyuwangi harus melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk menghargai suatu budaya daerah yang berkontradiksi antar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya kesenjangan sosial antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, yang tentunya menginginkan kehidupan yang tenang, aman, dan damai.

Penelitian ini sangatlah penting bahwa di zaman yang telah modern seperti ini masyarakat Desa Olehsari tersebut tetap bisa mempertahankan budaya desanya dan memperlihatkan kemasyarakatan secara luas, yang menjadi pokok permasalahan dan tantangan di Desa Olehsari Bagaimana Peran Pemerintah Desa untuk tetap menjaga Budaya Desanya agar tetap terjaga dan terbina hingga saat ini.

Disamping alasan yang dikemukakan diatas sehingga peneliti mengangkat judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang (Studi Kasus di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)” diharapkan dengan judul tersebut bisa sebagai masukan dalam bidang pemberdayaan dan pelestarian nilai sosial dan budaya suatu daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi untuk melestarikan kearifan lokal desanya sesuai dengan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014?
2. Adakah kendala dalam upaya melestarikan Budaya Tari Seblang di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran Peran Pemerintah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan kearifan lokal desa yang sesuai undang-undang tentang Desa no 6 Tahun 2014.

2. Untuk memberikan gambaran adakah kendala dalam upaya melestarikan budaya Tari Seblang di Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Sebagai masukan untuk Pemerintahan Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebagai bahan pembelajaran bagi Pemerintah dan masyarakat desa didalam melestarikan suatu budaya di daerahnya;
4. Sebagai bahan referensi jika melakukan sebuah penelitian terkait dengan Peran Pemerintahan desa dalam melestarikan kebudayaan di desa.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep tentang Peran

Stephen P. Robbins (2003:304) Shakespeare dalam buku Stephen P. Robbins mengatakan: " Dunia itu sekedar panggung, dan semua pria dan wanita adalah pemain." Dengan menggunakan kiasan yang sama, semua anggota kelompok adalah aktor, masing-masing memainkan suatu peran. Yang kami maksud dengan istilah ini adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Pemahaman perilaku peran secara dramatis akan disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih suatu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Sayangnya, kita dituntut memainkan sejumlah peran yang beraneka, baik pada pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Seperti kita saksikan salah satu tugas dalam memahami perilaku adalah memahami peran yang sedang dimainkan oleh seorang.

2.1.1 Identitas Peran

Stephen P. Robbins (2003:305) sikap tertentu dan perilaku yang sebenarnya konsisten dengan suatu peran dan menciptakan identitas peran. Orang mempunyai

kemampuan untuk dengan cepat bergeser peran bila mengenali bahwa situasi dan permintaanya jelas menuntut perubahan besar.

2.1.2 Persepsi Peran

Pandangan seseorang mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi disebut persepsi peran. Berdasarkan suatu penafsiran bagaimana kita meyakini bagaimana seharusnya perilaku kita, kita menunjukkan tipe-tipe tertentu perilaku itu. Dimana kita memperoleh persepsi-persepsi itu? Kita memperoleh dari semua rangsangan di sekitar kita teman, buku, film, televisi. Banyak pejabat penegak hukum dewasa ini mempelajari tentang peran-peran mereka dari membaca novel-novel Joseph Wambaugh sementara banyak pengacara di masa mendatang akan dipengaruhi oleh pengamatan terhadap tindakan-tindakan pengacara dalam *Ally McBeal* atau *The Practiceten*. Tentu saja alasan utama bahwa program-program magang eksis banyak bidang usaha dan profesi adalah untuk memungkinkan para pemula memperhatikan seorang "pakar" sehingga mereka dapat belajar bertindak seperti seharusnya.

2.1.3 Harapan Peran

Stephen P. Robbins (2003:304-305) harapan peran didefinisikan sebagai bagaimana orang lain meyakini bagaimana seharusnya anda bertindak suatu situasi tertentu. Bagaimana anda berperilaku sebagaimana besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks tindakan anda. Apa yang terjadi bila pengharapan peran seperti yang tersirat dalam kontrak psikologis itu tidak dipenuhi? Jika manajemen lalai memenuhi bagaiannya dari tawar-menawar itu, kita dapat mengharapkan reaksi [reperkusi] negatif pada kinerja dan kepuasan karyawan. Kontrak psikologis hendaknya diakui sebagai suatu "penentu" yang ampuh dari perilaku dalam organisasi. "kontrak itu menekankan pentingnya mengkomunikasikan dengan tepat [akurat] pengharapan peran. Konflik peran bila seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan, akibatnya adalah konflik peran. Konflik ini ada

bila seorang individu mendapatkan bahwa patuh pada persyaratan satu peran menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari suatu peran lain. Pada keadaan ekstrem, itu akan mencakup situasi dimana dua atau lebih pengharapan peran saling berlawanan [kontradiksi].

2.2 Peran dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Pelestarian

I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta (2009:133) menurut UN_WTO, peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kerangka (*framework*) operasional di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya.
4. Meembangkan dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun dalam rencana konkret yang mungkin termasuk di dalamnya: (a) evaluasi aset kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya; (b) identifikasi dan kategori produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyelidikan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan akan berdampak pada keragaan (*performance*) pariwisata, dan; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan aktivitas pariwisata, baik untuk sektor publik maupun swasta.


2.3 Pemerintahan Desa

Bayu Surianingrat (1992:79) *Inland Gemeente Ordonnantie*, disingkat dengan I.G.O. adalah salah satu peraturan zaman penjajahan yang umumnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan lain yang masih berlaku atau belum ialah kitab undang-undang hukum Pidana (K.U.H.P). Peraturan tersebut dibahas kemudian. I.G.O. sengaja diuraikan meskipun secara singkat karena, karena yang dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut I.G.O dengan perubahan sekadarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya . dikatakan oleh Kleintjes (12) sbb :” Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah-tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraan desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur jendral, Kepala Wilayah atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan ordonasi”.

Kata-kata Kleintjes merupakan bukti bahwa desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang belanda di Indonesia. Rapat desa yang berfungsi sebagai Badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan keoala desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di desa.

Kahar Haerah (2013:1) Pemerintahan Desa adalah Satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai oraganisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa oleh Pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa.



Moch Solekhan (2014:16) Pemerintah Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutaa ditingkat politik.

Penetapan UU No 32/2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya :

- 1) Dominasi peran demokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran intitusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari;
- 2) Semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artina proses politik pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari kebijaksanaan pemerintahan pusat secara terpusat (*top-dwon*), melainkan dari partisipasi masyarakat.

Moch Solekhan (2014:51) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Ni'matulhuda (2015:210) Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang para pendiri bangsa (*foundig fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukan rumusan secara jelas dalam UUD NKRI tahun 1945. Yang diatur dalam Uud NKRI justeru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sebagaimana tertulis dalam pasal 18B ayat (2). Penjelasan umum UU NO.6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pengaturan Desa atau yang disebut nama lain dari segi Pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 yat (7) yang menegaskan bahwa " susunan dan tatacara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa pengaturan tentang Desa diintegrasikan ke dalam susunan Pemerintah Daerah dalam sistemPpemerintahan Indonesia.

Lebih lanjut Penjelasan umum UU No 6. Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, di tata sedemikian rupa menjadi Desa atau Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, Pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran

lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.3.1 Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Moch. Solekhan (2014:48) Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kemampuan kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukam pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan tata pekerjaan yang satu dengan yang lain. Kegiatan penagturan dalam organisasi itulah yang disebut administrasi., yang perlu dikendalikan atau di pimpin oleh seseorang administrator atau pemimpin (kaartono,1994). Dengan demikian, kepemimpinan

adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) dalam menyelenggarakan suatu organisasi agar terjadi perubahan nyata untuk mencapai tujuan bersama.

Bertitik tolak kepada pengertian kepemimpinan seperti tersebut di atas, maka seseorang pemimpin itu dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Lebih dari pada itu, seorang pemimpin itu juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman luas. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka dipandang penting seorang pemimpin itu untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadiannya melalui pembinaan watak (*character building*). Pemberian watak atau *character building* tersebut menurut Siagian (1983:58) merupakan bagian yang integral dari pada usaha pendidikan yang antara lain untuk :

- 1) mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional;
- 2) mengembangkan kemampuan analitik
- 3) mengembangkan kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat ;
- 4) menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai etika;
- 5) menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai estetika;
- 6) mewujudkan kemampuan untuk mampu mandiri;
- 7) meningkatkan kemampuan untuk menjadi warga masyarakat yang bukan saja terhormat, akan tetapi memiliki rasa solidaritas yang tinggi;
- 8) menumbuhkan dan memelihara perilaku sosial aksesptabel bagi warga masyarakat lainnya;
- 9) mewujudkan presepsi yang tepat tentang peranan dan kedudukan seseorang vis a vis dalam kehidupan komunal; dan
- 10) menumbuhkan kesadaran yang tebal tentang pentingnya kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka membina kehidupan yang nikmat, baik dalam arti kesejahteraan fisik maupun dalam arti kebahagiaan mental spriritual.

Dengan demikian dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan ,kemampuan, dan kepribadiannya, sehingga mampu memikul tanggung jawab yang besar, baik dalam suatu organisasi oemerintah maupun swasta.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, berarti yang dimaksud kepemimpinan adalah hubungan antara Kepala Desa dengan BPD, perangkat desa, dan lembaga – lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang baik, diungkapkan oleh Dwipayana (2003) bahwa tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang deokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan yang konstruktif, apakah dari segi kepemimpinan maupun kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar makin mengarah pada praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

Desi Fernanda (29:2006) dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola sikap dan prilaku serta hubungan antar manusia dalam organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagi apaatur pemerintah, budaya dan etika kerja merupakan hal yang penting dikembangkan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, pada tingkatan departemen atau organisasi maupun unit-unit kerja dibawahnya.

2.4 Kewenangan Desa

Nimatul huda (2015:213-214) Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asa rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan Desa berasaskan: 1) rekognisi, yaitu pengakuan atas hak asal usul; 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di asyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip

saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; 5) kegotong-royong, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa dalam membangun Desa; 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai macam pihak yang berkepentingan; 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dijamin; 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala Desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai biaya. Penyelenggaraan

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan dan kewenangan lokal berskala Desa dselain di danai leh APB Desa, juga di danai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah di Danai Oleh APBD.

2.5 Kepala Desa

Bayu Surianingrat (1992:81-83) Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala desa harus meminta Pendapat Desa atau masyarakat dalam Rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa, urusan yang sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih kepala desa dan orang-orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat terkemuka.

Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa misalnya pembagian tanah Desa, Dinas Desa, pemeliharaan mesjid, jalan Desa, dan, pekerjaan umum lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama atau lembaga lain. Kepala desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum. Ia dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain. maka pertanggung jawabannya kepada pihak tersebut.

Kepala desa membangun dan memelihara pekerjaan umum desa, seperti jembatan, dan, jalan, saluran air, pasar, got, masjid, lapangan olah raga, pengangonan, taman, dsb. Ia wajib mengurusnya karena pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Meskipun tidak tercantum dalam I.G.O, sebenarnya Kepala Desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan rohaniyah maupun badaniyah. Tugas lain dalam bidang pemerintahan dapat kiranya dirangkum dalam istilah "*Bestuurs-zrog*" (urusan pemerintahan) yang bersangkutan tidak saja dengan

pemerintahan tetapi juga kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk Desa, lahir maupun batin. Misalnya, mengurus bidang pertanian, membangun sekolah dasar, mendirikan langgar dsb. Kepala desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tangga Desa dan penyelenggara pemerintahan desa ia wajib melindungi, membela, meningkatkan, kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili desa sebagai badan hukum. tetapi di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota Pamong desa yang lain. Di dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa ia meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa. Jika timbul kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya maa ia haus mengerti kerugian itu. Didalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada Kepala wilayah kecamatan mengenai bidang pemerintahan dan kepada Pemerintahan Daerah atau tepatnya kepada Bupati/ Kepala daerah mengenai urusan rumah tangganya. Seperti telah diterangkan keputusan desa mengenai Anggaran Belanja Desa dikirim kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Kepala desa dapat mengusahakan dan membela kepentingan penduduk desanya terhadap pemerintah maupun daerah.

2.5.1 Figur Kepala Desa

Unang Sunardjo (1984:148-150) Kepala Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah seorang tokoh Desa yang memenuhi berbagai persyaratan, berhasil memenangkan pemilihan (dipilih oleh rakyat Desa) dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga menjadi pemimpin pemerintah tertinggi di desanya.

Sejak dahulupun (jauh sekali jarak waktunya) sebelum indonesia merdeka, figur Kepala Desa itu sudah demikian posisinya dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Yang menjadi permasalahan pada masa sekarang, ialah makin bertambah banyaknya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan sebaik-baiknya (tidak boleh banyak kekeliruan dan kesalahan baik dari segi hukum maupun dari segi administrasi dan management) sedangkan kemampuannya kebanyakan atau rata-ratanya cukup kecil dan terbatas.

Kasus-kasus yang timbul di desa-desa dalam kenyataan tidak semuanya disebabkan oleh budi pekerti yang rendah perbuatan jahat, tetapi banyak sekali yang disebabkan oleh kekeliruan mengambil keputusan atau bertindak; akibat pengetahuan tentang hukum, administrasi, management yang minimum sekali dimiliki oleh kebanyakan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Seorang yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa (yang sering ricuh dan menghebohkan bahkan digunakan arena pertarungan/judi) dengan modal keuangan yang sangat banyak dan telah "memenuhi persyaratan formal" berdasarkan peraturan perundang-undangan, ternyata belum bisa dijamin kemampuannya pada tahun awal kariernya dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan desa (yang sekarang masyarakatnya makin bertambah maju), tanpa pembinaan yang intensif selama satu tahun terus-menerus oleh Camat. Apalagi bila seseorang yang berhasil menang dalam pemilihan Kepala Desa itu sebelumnya kurang memperhatikan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek administrasi pemerintahan, beserta peraturan perundang – undangan. Mengingat posisi Kepala Desa baik sebagai administrator Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban desa , sehingga peranannya sedemikian besar dan banyak menentukan maju – mundurnya suatu desa ; maka perlu lebih banyaknya perhatian diarahkan pada masa seleksi calon Kepala Desa ; tidak akan mengecewakan para pemilihnya dan Pemerintah (karena nyatanya dia tidak mampu bekerja sebagai pemimpin pemerintahan dengan segala kegiatan yang makin luas. Selain dari pada usaha-usaha untuk meningkatkan terus kecakapan, keterampilan dan pengetahuan administrasi dan manajemen melalui penataran berkelanjutan harus makin diintensifkan dengan dana yang cukup memadai , dan dilakukan di tingkat kecamatan ; tidak ditingkat Kabupaten , karena terbukti kurang efektif.

2.5.2 Tugas Kepala Desa

Dalam Undang-undang no 6 tentang Desa Tahun 2014, pada Pasal 26 sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
 - d. mendapat jaminan kesehatan;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.5.3 Larangan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 pasal 29 yaitu:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.6 Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 pada pasal 48,49,50,51,52 dan 53 yaitu:

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi

persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahunsebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yangdapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi
- (2) administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan
- (4) tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.7 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Moch. Solekhan (2014:76) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wenangnyanya. Keanggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) dan yang paling banyak 9 (sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati /Walikota

Nimatul huda (2015:216) Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/ badan permusyawaratan Desa memfasilitasi Penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Dsa atau disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuuk memusyawarahkan dan menyepakati hal hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintahan Desa dan pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Dsa dalam Menetapkan kebijakan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat Strategis yang dimaksud meliputi :

- a) Penatan Desa;
- b) Perencanaan Desa;
- c) Kerjasama Desa;
- d) Rencana Investasi yang masuk ke Desa;
- e) Pembentukan badan Usaha Milik Desa
- f) Penambahan dan pelepasan asset Desa; dan
- g) Kejadian luar biasa

Musyawarah Desa dilaksanakan kurang sekali dalam 1(satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai oleh APBDesa. Didalam Pasal 61 UU Desa ditegaskan, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa bergah : a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa ; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. adapun yang dimaksud "meminta keterangan" pada huruf a diatas, adalah pemerintah yang bersifat ;informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Adapun secara personal, menurut ketentuan Pasal 62, Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat; d. Memilih dan dipilih; dan e. Mendapat tunjangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di dalam Pasal 63 ditentukan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
- b. Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

2.8 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Ni'matul Huda (2015:243) di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun wargga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat.

Di dalam Pasal 94 UU NO 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Lembaga kemasyarakatan di desa di bentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi.

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestraikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga ; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan tranparasi di tingkat

masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih aktif dalam kegiatan pemabngunan.

2.9 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Aspek Responibilitas dalam Partisipasi

Moch. Solekhan (2014:145-161) Responibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenan dengan standart profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh para pegawai publik dalam menjalankan tugasnya. Para pegawai publik dikatakan responsibel jika mereka memiliki standar profesionalisme yang tinggi (widodo,2001). Dalam buku Moch. Solekhan (2014:145)

2. Partisipasi masyarakat dalam membangun Transparasi

Masalah utama Indonesia saat ini adalah korupsi. Akar dari persoalan merebaknya praktik korupsi adalah pemerintahan yang berjalan secara tertutup dan penuh kerahasiaan. Korupsi terjadi karena publik tidak memiliki instrumen untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Instrumen tersebut, anatara lain, jaminan hukum yang memadai atas hak publik untuk mendapatkan informasi tentang kinerja kebijakan badan-badan publik (Sudiby,2010) dalam buku Moch. Solekhan (2014:147)

Transparai atau keterbuakaan publik berarti adanya minat dan upaya untuk saling kontrol dan tanggung jawab. Kelembagaan pemerintah yang transparan dan berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut berminat untuk menerima kontrol masyarakat yang senantiasa mampu mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang diamati oleh rakyat (Syamsudin,2007) dalam buku Moch. Solekhan (2014:147). Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah salah satu keniscayaan, dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Selain itu, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga telah melembagakan prinsip transparasi badan publik dan hak masyarakat untuk memeperoleh informasi pemerintahan.

3. Akuntabilitas sebagai Prasyarat dalam Partisipasi

Lembaga pemerintahan sesungguhnya diadakan publik (masyarakat). Oleh karena itu, para pegawai dalam lembaga pemerintahan juga harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Apa yang harus di pertanggung jawabkan oleh para pegawai lembaga pemerintahan adalah mencakup semua perilaku, sikap tindakan kerja, dan berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh oleh publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Prianto (2006:123) dalam buku Moch. Solekhan (2014:150), bahwa " akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban". Karena itu, para pegawai lembaga pemerintahan dikatakan akuntabel jika mereka dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu perilaku, sikap dan tindakan kerjanya sesuai dengan keinginan publik. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kontrol terhadap lembaga pemerintah. Akuntabilitas untuk masyarakat tersebut, harusnya dibarengi dengan adanya akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah, akan sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses atau saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah, agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut. Oleh karena itu, upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran dan akses bagi masyarakat untuk berperan serta. Perlu diingat juga, bahwa suatu objek pembangunan itu diadakan adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat pemerintah. Karenanya, masyarakat harus dilibatkan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Keterlibatan masyarakat semacam ini,

pada gilirannya nanti akan dapat mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan, tindakan kesewenangnandari lembaga publik. Hal ini disebut akuntabilitas, amanah, dan sekaligus melaksanakan partisipasi masyarakat.

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 68 ayat ke 3 masyarakat Desa Berkewajiban sebagai berikut :

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

2.9.1 Strategi Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Moch. Solekhan (2014:162) untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintahan desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama masyarakat. Untuk itu, dirasakan urgensinya mencari alat pendekatan baru serta teknik-teknik partisipasi. lebih dari pada itu, keterbukaan pemerintahan desa menjadi prasyarat yang tidak biasa ditawarkan. pemimpin yang memiliki visi dan terbuka terhadap inovasi dan perubahan akan mendorong terintitusionalisasikannya metode-metode dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Disamping itu, Sumber Daya Manusia (seperti: Organisasi sosial Kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi kewanitaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain sebagainya) perlu untuk membenahi kemampuannya dalam membantu warga masyarakat untuk mengorganisir diri dan mengemukakan aspirasinya. Hilangnya kepercayaan warga terhadap pemerintah, dan tererosinya komitmen warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tantangan

yang cukup berat saat ini. Padahal salah satu pendorong tercitanya *good governance* adalah keberadaan institusi masyarakat yang kuat, yang dicirikan dengan tumbuh dan berbagai jenis organisasi dan asosiasi yang memiliki kemampuan dan bersedia untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.10 Problematika Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa

Moch. Solekhan (2014:154) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menurut adanya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi mengingat proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Karakter masyarakat desa pada dasarnya dapat dilihat melalui organisasi-organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial, dan nilai lokal lainnya), gaya kepemimpinan lokal, dan mekanisme pengelolaan konflik. Keempat elemen dalam masyarakat inilah yang banyak mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi-sosial, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, artinya, keempat elemen tersebut memberikan sumbangan atas naik-turunnya derajat intensitas partisipasi masyarakat. Dari uraian tersebut diatas, problematika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipetakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1) Terbatasnya Ruang Partisipasi Masyarakat 2) melemahnya modal Sosial. Untuk lebih detailnya, kedua problem partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

4. Terbatasnya Ruang dan waktu partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai sebuah arena bagi masyarakat, baik secara individual maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Terkait dengan ruang partisipasi masyarakat ini, sebetulnya banyak sekali forum-forum yang bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan musyawarah dan mufakat, misalnya rembug desa, selapanan, dan lain sebagainya. Forum-forum masyarakat tersebut kemudian mengalami degradasi, dan dilembagaan oleh Pemerintah menjadi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBNGDES) yang dalam praktek penyelenggaraanya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Forum ini dilaksanakan setahun sekali guna menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (RAPBDes), yang biasaya hadir dalam MUSRENBANGDes tersebut idak cukup kapabel untuk mewedahi sekian banyak aspirasi dan kepentingan masyarakat. selain itu, unsur representasi masyarakat untuk dipertanyakan kembali, mengingat aktor-aktor yang dianggap sebagai tokoh masyarakat tersebut lebih banyak berasal dari kelompok masyarakat kelas atas yang berbaur dengan warga kebanyakan.

5. Akses Partisipasi Masyarakat

Regulasi mengenai petunjuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang ada kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

6. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai nilai atau norma bersama yang diyakini mampu menjaga kestabilan sosial melalui mekanisme tertentu yang bersifat humanis, meskipun kadang kurang rasional. sebagaimana diungkapkan oleh Burdhan (dalam Putman 1993), bahwa modal sosial itu merupakan serangkaian norma, jaringan, dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Bertitik tolak pada pengembangan modal sosial seperti tersebut diatas, maka sebetulnya modal sosial itu bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengolaan sumber daya alam dan manusia. Hal ini berlangsung dalam konteks interaksi sosial yang mewujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal, dan intitusi yang paling banyak ditemukan adalah arisan, jamaah tahlil dan lain sebagainya. Cuma sayangnya, institusi-institusi sosial tersebut perannya dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa cenderung menurun, sehingga menjadi institusi yang eksklusif dan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, dan ekonomi, kurang bahkan cenderung menghindari dari arena kegiatan politik(penyelenggaraan pemerintahan desa). Karena itu,

sekalipun jumlah institusi-institusi sosial tersebut cukup banyak. Tetapi kurang atau tidak bersentuhan dengan politik (penyelenggaraan pemerintahan desa), keberadaan institusi sosial tersebut kurang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.11 Konsep tentang Pelestarian

Yuwono (1995:3), mengemukakan bahwa pelestarian berarti suatu tindakan pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan orientasi, yaitu (1) tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup binaan yang dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) tindakan untuk meningkatkan pendapatan. (<http://antariksaarticle.blogspot.co.id/2012/06/pemikiran-dan-tahapan-dalam-pelestarian.html>)

Pada bagian lain, Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya. Selain itu konservasi juga diartikan sebagai payung dari seluruh tindakan pelestarian. Berdasar pada pengertian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan dan melindungi sumber daya sejarah yang berbentuk bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan agar makna kultural yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat untuk kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. (<http://antariksaarticle.blogspot.co.id/2012/06/pemikiran-dan-tahapan-dalam-pelestarian.html>)

2.12 Konsep Tentang Budaya

L. Dyson dan Thomas Santosa (1997:25) Pengertian Budaya mencakup segala ciptaan dan tatanan perilaku manusia, baik yang indah (menurut anggapan kita) maupun yang tidak, baik yang serba ada (menurut penilaian kita) maupun yang tidak. Pewarisan Budaya berlangsung melalui suatu transisi social yang disebut “

proses mengajar belajar“,sedangkan perawatannya berlangsung melalui proses penciptaan (termasuk : improvisasi dan revisi-revisi). Proses mengajar- belajar adalah suatu proses “ exterogestasion” sedangkan proses perwarisan pola perilaku instignif adalah suatu proses “ uterogestation”

Koentjaraningrat (2009:146) Kata “ Kebudayaan“ berasal dari sanskerta *Buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal” dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “ hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan bahasa majemuk *Budi-daya* yang berarti “ daya dan budi “. Karena itu mereka membedakan “ budaya” dan “kebudayaan”. Demikianlah “budaya” adalah “daya dan Budi” yang berupa cipta,karsa,dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah “antropologi-budaya” perbedaan itu tindakan .Kata ”budaya” disini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “ kebudayaan “ dengan arti yang sama.

Kata *culture* merupakan kata asing yang sama artinya dengan “kebudayaan”. Berasal dari kata latin *colore* yang berarti“ mengolah”,mengerjakan,”terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti *culture* sebagai “ segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. “

Disamping istilah “ kebudayaan “ ada pula istilah “ peradaban”. Hal yang terakhir adalah sama dengan istilah inggris *civilization*. Istilah tersebut biasanya dipakai untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus,maju dan indah, misalnya; kesenian, ilmu pengetahuan,adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis ,organisasi kenegaaan dan sebagainya.istilah “peradaban” sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai system teknologi,ilmu pengetahuan,seni pembangunan,seni rupan dan system kenegaraan dari masyarakat hyang maju dan kompleks.

Menurut Koentjaraningrat (1974) dalam L. Dyson dan Thomas Santosa (1997:26-29) kebudayaan itu mempunyai wujud sebagai berikut:

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sebagaian besar dari wujud kebudayaan

ini lalu bersifat “ mengharuskan” atau “ melarang”. Budaya lalu menjadi budaya normative yang menghendaki agar suatu pola tertentu dipatuhi dan dilaksanakan (baik sebagai ”universe” maupun sekedar terbatas sebagai “ speciality” atau “alternative”), atau di jauhi dan di laksanakan.

b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Karena demikian luasnya, maka guna keperluan analisis konsep kebudayaan dapat dibagi mejadi beberapa unsur. Ada 7 (tujuh) unsur kebudayaan yang bersifat universal, dalam arti bahwa unsur-unsur tersebut pasti bisa didapatkan dari sebuah kebudayaan di dunia, yaitu:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan;
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan;
3. Sistem pengetahuan;
4. Bahasa;
5. Kesenian;
6. Sistem mata pencaharian hidup;
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Berbagai nilai budaya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nilai- nilai yang ada berpengaruh langsung, dan ada pula yang berpengaruh tidak langsung terhadap kehidupan manusia. Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn, f dan L Stroudtbeck seorang ahli sosiologi mengemukakan kerangka untuk menganalisis nilai-nilai budaya Suatu masyarakat. Menurut kerangka Kluckhohn, semua system nilai budaya dalam semua kebudayaan di Dunia sebenarnya mengenal lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah:

1. Masalah mengenai hakekat dai hidup manusia (Makna Hidup / MH)
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (Makna atau Fungsi Kerja/ MK)
3. Masalah mengenai hakekat dan kedudukan manusia dalam ruang waktu (Makna ruang- waktu / MW)

4. Masalah mengenai hakekat dari Hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Makna alam / MA)

Menurut Koentjaraningrat, dalam L. Dyson dan Thomas Santosa (1997:30) untuk meneliti nilai budaya di Indonesia selain lima unsur nilai-nilai budaya modern karena sebagian besar Indonesia tampaknya telah memasuki tahap perkembangan yang disebut “post traditional society”. Nilai-nilai budaya sudah lama ditinggalkan, tetapi belum ada nilai-nilai budaya baru yang memberi jalan keluar. Menurut Kahl nilai-nilai budaya yang memiliki ciri-ciri suatu mentalitas modern adalah :

1. Pandangan aktif terhadap hidup
2. Tidak banyak tergantung pada kaum kerabat
3. Kecondongan orienasi terhadap kehidupan kota
4. Individualisme
5. Kecondongan terhadap hubungan pergaulan dan demokratis
6. Butuh media masa
7. Pandangan sama rata terhadap kesempatan maju dalam hidup
8. Kurang percaya bersandar kepada orang lain
9. Tidak memandang rendah pekerjaan lapangan dan pekerjaan tangan
10. Kesengangan terhadap pranata sosial
11. Mengutamakan mutu dan hasil karya
12. Keberanian mengambil resiko dalam usaha karya
13. Orientsi terhadap keluarga inti yang kecil
14. Kebutuhan rendah terhadap aktivitas religi dalam hidup.

2.12.1 Budaya Tari seblang

Hasan Singodimajan (2006:VIII) Upacara adat tradisional seblang adalah sebuah tarian yang penarinya tidak sadarkan diri ketika melakukan tariannya dalam satu pertunjukan yang dilakukan satu tahun sekali di dua desa Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kedua desanya ialah desa Olehsari dan Kelurahan Bakungan. Di desa olehsari kegiatannya berlangsung setengah hari selama tujuh hari, menjelang sore sampai “surup. Upacara adat seblang bernilai

ritual. Ritual itu dilakukan oleh seorang gadis remaja yang baru menginjak usia dibawah tiga belas tahun. Penari seblang yang tak sadarkan diri itu dikuasai oleh kekuatan yang tidak nyata yang dipercaya sebagai kekuatan gaib, merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat sebagai arwah leluhur atau arwah “buyut”. Di desa Olehsari di percaya mempunyai potensi untuk membersihkan sukma dan jasadnya bisa”menghilang”tanpa bayangan. Hasan Singodimayan (2009:31) Upacara adat seblang di desa Olehsari, baru tercatat secara resmi pada tahun 1930.

METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Dengan melihat bahwa Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan kearifan lokal di suatu daerahnya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, karena pelestarian budaya yang tetap dijaga oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa Olehsari sebagai suatu aset desa untuk dikenal masyarakat luas, kearifan lokal daerahnya tetap dilestarikan dan dikelola dengan baik.

3.2 Jenis Penelitian

Kahar Haerah (2014:20) jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari peneliti itu. Tujuan dari peneliti kualitatif adalah lebih berupaya memahami situasi tertentu.

Penelitian deskriptif-kualitatif ini merupakan penelitian yang nyata atau benar karena objek penelitiannya atas dasar rumusan tentang peristiwa yang dicermati oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Dalam penelitian

deskriptif-kualitatif ini ingin menggambarkan hal-hal yang dalam hal ini metodenya digambarkan terkait dengan faktor-faktor penyebab permasalahan.

3.3 Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama (informan) dengan cara melakukan penelitian di lapangan dan mendapatkan informasi dari informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber penelitian kedua dari peneliti, yang terdiri dari berbagai sumber data seperti :
 - a. Buku;
 - b. Sumber data dari Internet

3.4 Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling (sampling secara bertujuan) teknik ini adalah teknik yang dilakukan berdasarkan penelitian Subyektif peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representatif) bagi populasi. Disini peneliti menentukan sendiri siapa saja sampel penelitiannya yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Adapun Informan Penelitian ini berjumlah 7 orang, Sebagai Berikut :

1. Kepala Desa di desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, Hadi Pranoto S.pd
2. Perangkat Desa Olehsari kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yang berjumlah 2 orang: Marwiyono (Selaku sekertaris desa) dan Fina.
3. Warga masyarakat Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 2 orang : Ghani dan Gustin.
4. Ketua tokoh Adat Desa yang bernama Bapak Anshor
5. Pelaku Tari Seblang Olehsari yang bernama Diah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kahar Haerah (2014:21) Dalam rangka mengumpulkan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian digunakan teknik antara lain;

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para informan. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka;
2. Metode Dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi berdasarkan catatan atas dokumen yang ada;
3. Metode Observasi, yaitu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan melakukan pengamatan atas permasalahan yang di teliti di lapangan kemudian melakukan pengamatan atas permasalahan yang di teliti dilapangan kemudian mencatatnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan.

1.2 Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan Kearifan Lokal di Desa Olehsari

Dalam melestarikan Sebuah budaya di Desa Peran Pemerintah Desa sangatlah penting yang tentunya disertai melihat berbagai aspek seperti:

1. Pembinaan masyarakat Desa, mengenai pelestarian budaya desa dan pengembangan dengan potensi upaya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Kerjasama Desa dalam melestrikan Budaya
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam melestarikan Budaya
4. Meningkatkan Perekonomia dan pendapatan Desa.

4.2.1 Pembinaan Masyarakat Desa

Melestarikan sebuah budaya di suatu desa merupakan sebuah keharusan untuk tidak menghilangkan sejarah suatu desa. Peran Pemerintah Desa sangatlah penting untuk mengatur dan membina masyarakat desa, seperti yang berada di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mewawancarai kepada Kepala Desa Olehsari, Bagaimana Upaya pembinaan masyarakat dan Strategi melestarikan kearifan Lokal budaya di Desa ? beliau menjawab :

“...strategi saya sebagai Kepala Desa tentunya mengikuti tugas dan fungsi dengan membina masyarakat desa, saya merintis dari yang pemuda (karang taruna) karena yang tua sudah tidak ada otomatis yang muda, jadi pemuda saya rekrut langkah lebih awal itu pemudanya kita gerakkan dulu bagaimana dia berperan untuk mengsosialisasikan budaya Desa Olehsari ini, agar lebih meluas lagi dan dapat dilihat oleh masyarakat luas karena pemuda ini langkahnya lebih tajam dari pada yang lebih tua...” (Hadi Pranoto S.pd pada tanggal 25 November 2016).

Pemaparan diatas bahwa Peran Kepala Desa di Desa Olehsari tersebut adalah Kepala Desa menggerakkan pemuda Desa (Karang Taruna) untuk bekerjasama dalam terlibat melestarikan budaya desa atau kearifan lokal desa. Beliau beranggapan bahwa pemuda lebih bisa memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mengenalkan budaya desa kemasyarakat luas.

Kepala Desa menggerakkan warga masyarakatnya untuk saling bekerja sama dan saling bahu membahu sesuai pada tugas kepala Desa dalam Undang-undang Desa Tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Sedangkan peneliti menyanyakan bagaimana proses pelestarian budaya tersebut dengan cara pembinaan masyarakat Desa? Beliau menjawab:

“...melestarikan budaya desa sebenarnya sudah mulai dahulu pemerintah desa melestarikan budaya desa seperti seblang ini mungkin dahulu biasa saja tapi, setelah ada bantuan dari pemerintah daerah dan memang sedang gencar-gencarnya mempromosikan budaya Banyuwangi sekarang jadi lebih menarik lagi, masyarakat desapun sangat bersemangat menyambutnya saling kerjasama antara pemerintah desa, karang taruna dan masyarakat di desa Olehsari ini sedangkan, pembinaanya melalui sebuah aktifitas perayaan budaya saat berlangsung yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat desa yang intinya semua sudah terorganisir dan sudah membentuk panitia ada dari tokoh adat desa ...” (Hadi Pranoto S.pd pada 25 November 2016).

Hal tersebut di benarkan oleh bapak Ansor selaku ketua adat desa, beliau menjawab :

“... melestarikan budaya desa memang sudah mulai dulu masyarakat juga bekerjasama dengan kita, jadi dengan adanya perayaan ini kita saling dekat. Sedangkan dalam kegiatannya saya ada organisasi dibawah saya, saya yang mengatur yang terkadang meminta bantuan kepada karang taruna dan masyarakat desa saling membantu dan gotong-royong yang tentunya untuk

memeriahkan perayaan tari seblang di desa Olehsari ..." (Ansor, pada tanggal 26 November 2016).

Sedangkan jawaban dari salah satu masyarakat desa beliau menjawab :

"...iya pasti ada disitu masyarakat saling berkumpul jika memang ada bantuan yaa masyarakat saling bersama-sama tolong-menolong dalam segi perayaan budaya kepala desa sudah membentuk panitia pelaksanaannya intinyakan untuk desa kita juga jadi sebagai masyarakat desa yaa saling berkerjasama untuk membangun desa keranah yang lebih baik lagi tentunya, mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan dari kepala Desa jadi sekarang lebih baik lagi..." (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

Dalam wawancara diatas memperlihatkan bahwa dalam melestarikan budaya desa sudah dilakukan sejak dahulu hanya saja sekarang lebih diperhatikan kembali melihat Pemerintah daerah dengan gencar-gencarnya mempromosikan budaya daerah Banyuwangi disini dalam melestarikannya pemerintah desa membentuk panita yang menjalankan dan mengontrol perayaan Budaya Desanya sedangkan masyarakat diikutsertakan untuk saling bekerjasama dalam melestarikan budaya desanya.

Sedangkan dalam segi pengembangannya kepala Desa menjawab :

"...yaa tentunya saya sebagai Kepala Desa disini menginginkan yang terbaik untuk Desa dan masyarakat di Desa Olehsari ini dari melestarikan budaya ini kan masyarakat desa bisa saling tegur sapa, saling bertemu, gotong-royong, saling menghargailah dengan yang namanya budaya desanya dapat dilestarikan pendapatan juga meningkat sedikit - demi sedikit sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera aman dan damai.." (Hadi Pranoto S.pd pada tanggal 25 November 2016).

Jawaban dari masyarakat desa beliau menjawab :

"... pengembangannya sejauh ini tentunya masyarakat senang terhadap budaya desanya dapat dikenal masyarakat luas sudah banyak yang tau dengan budaya Tari Seblang ini, jadi lebih antusias dan semangat lagi jadi bisa mengargai budayanya, di segi perekonomian juga terbantu dengan adanya melestarikan budaya desa..." (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

Dari paparan wawancara diatas memperlihatkan bahwa pembangan yang dilakukan oleh Pemerinta Desa di Olehsari bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa seperti wawancara diatas masyarakat saling bekerjasama dalam membangun desanya, saling tolong-menolong, menghargai antar sesama masyarakat desa dan pendapatan masyarakat sedikit demi sedikit dapat meningkat.

4.2.2 Kerjasama Desa dalam melestarikan budaya

Dalam melestarikan budaya Desa agar dikenal ke daerah-daerah lain bahkan mancanegara Pemerintah Desa harus bisa berkreasi dan membangun jaringan-jaringan untuk saling bekerjasama untuk mendukung melestarikan budaya Desa agar di kenal masyarakat secara luas. Kepala Desa Olehsari mengatakan bahwa:

“...bagaimana agar budaya ini dapat dikenal secara luas, yaa kita sebagai pemerintah desa membuat solusi untuk mengangkat budaya seblang masuk festival Banyuwangi, kita tidak ada bosan-bosan kroscek kepada Dinas Pariwisata untuk meminta bantuan kerjasama seperti halnya sponsor sehingga bisa naik terus agar bisa dikenal dan dilihat masyarakat luas...” (Hadi Pranoto S.pd pada tanggal 25 November 2016).

Hal ini di benarkan oleh salah satu staff Dinas Pariwisata beliau mengatakan bahwa:

“...iya kalau dari Dinas Pariwisata dana bantuan berasal dari Promosi seperi lewat dari Website, Banner dan Baliho. Itu saja dalam mengenalkannya dan bekerjasama dengan Humas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi promosi kita agendakan tanggal, hari, dan Bulan dan kita masukkan dalam agenda dari Banyuwangi yang diselenggarakan yang memang tiap tahun selalu ada festival budaya, budaya di desa olehsari masuk agenda tersebut. Jika memang ada tamu atau kunjungan dari Luar Negeri dipersilahkan untuk melihat. Disana Dinas Pariwisata dan Humas bekerjasama dengan media untuk meliput seperti Kompas dan media lokal sehingga seluruh kegiatan bisa diliput...”(inisial D pada tanggal 28 November 2016).

Dengan hasil wawancara tersebut dapat dilihat peran Pemerintah Desa dalam melestarikan kearifan budaya desa. Pemerintah Desa tidak segan-segan selalu meminta bantuan kepada Dinas Pariwisata untuk mempromosikan budaya desa untuk dilihat kemasayarakat luas bahkan mancanegara. Dengan hal tersebut memang menjadi bukti, peneliti melihat seperi halnya di sudut kota atau lampu merah adanya Banner dan Baliho yang memperlihatkan jadwal budaya atau Festival yang berada di Banyuwangi, yang tentunya sangat menarik serta mengundang masyarakat secara luas untuk melihat. Banyak pula berbagai media cetak dan elektronik meliput festival budaya di Banyuwangi hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Desa Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 24 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas pada point (i) tentang kearifan lokal, (j) keberagaman dan (k) partisipatif serta pada Pasal 26 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala desa pada ayat 4 Point (m) Membina dan melestarikan Nilai dan Sosial Budaya Masyarakat Desa.

Sedangkan Dalam hal pembiayaan untuk melestarikan budaya tari seblang selain dari Bantuan dari Dinas ada dari Dana Desa. Seperti hasil wawancara peneliti sebagai berikut Kepala Desa Olehsari mengatakan :

“...Biaya berasal dari Pemerintah Desa, bantuan dari Dinas Pariwisata dan juga dari dana ADD (Anggaran Dana Desa) dari hal itu kita manfaatkan dengan baik untuk melestarikan budaya desa kita, bantuannya berupa barang, tenda untuk pelaksanaan budaya tari seblang, uang dan honor para penyanyi (tukang gending) dan pembelian baju adat...” (Hadi Pranoto S.pd pada tanggal 25 November 2016).

sedangkan jawaban dari Sekertaris Desa beliau mengatakan:

“...memang ada berasal dari dana ADD (Anggaran Dana Desa) disana kita buatnkan semacam usulan untuk biaya kita memiliki Draf per masing-masing item, satu misal seperti kegiatan budaya tari seblang ini kita anggarkan dari Dana Desa...” (Marwiyono 9 Desember 2016).

Dalam segi pembiayaan seperti hasil wawancara diatas Pemerintah Desa menggunakan Dana Desa dan seperti yang dipaparkan wawancara sebelumnya dana juga berasal dari hasil sumbangan masyarakat desa (sumbangsih) secara sukarelawan. Dalam segi bantuan keuangan seperti pemerintahan banyuwangi dan Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata memberikan bantuan dana untuk melestarikan Budaya Desa.

4.2.3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam melestarikan Budaya Desa

Partisipasi masyarakat untuk membangun desa sangatlah penting guna masyarakat desa bisa berperan aktif dalam suatu pembangunan desa untuk lebih baik lagi, seperti yang di ucapkankan Bapak Marwiyono peran masyarakat sendiri selaku sekretaris Desa Olehsari beliau mengatakan :

“...jadi sebelumnya kita informasikan dulu kemasyarakat sedangkan Peran masyarakat sendiri disini Bentuknya memang ada untuk kegiatan gotong-royong dalam rangka pembuatan Pentas disamping ada sumbangsih atau sumbangan seikhlasnya menambah dan menunjang kegiatan tersebut...” (Marwiyono, pada tanggal 8 Desember 2016)”.

Hal ini dibenarkan oleh masyarakat Desa Olehsari Gustin dan Ghani dalam peran masyarakat desa dalam melestarikan Budaya Desanya .

“... jika dari segi keuangan masyarakat tidak bisa membantu banyak, tetapi mereka membantu lebih ke segi gotong-royong peran masyarakat hanya bisa membantu secara fisik saja, jadi masyarakat dengan melestarikan budaya bisa saling bersilaturahmi ...” (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

sedangkan jawaban dari Ghani beliau menjawab :

“...selain kita membantu dari untuk terselenggaraanya budaya desa, masyarakat desa saling bahu-membahu dan bersama-sama menonton memeriahkan Budaya di Desa Olehsari sehingga dengan cara itu sama saja kita menghargai Budaya di Desa Olehsari ...” (Ghani, pada tanggal 22 November 2016).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa pada pasal 68 ayat 1 masyarakat Desa berhak pada point (a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan tersebut secara tidak langsung masyarakat dapat melihat dan mengontrol kinerja dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Olehsari untuk saling bekerjasama membangun desa dan melestarikan budaya desa.

Sedangkan untuk upaya melestarikan kearifan lokal desa, Pemerintah Desa juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan penting didalamnya seperti wawancara dari saudara Ghani dan gustin peran masyarakat dalam upaya melestarikan budaya desanya mereka saling gotong-royong, bahu membahu satu dengan yang lainnya untuk memeriahkan budaya. Hal ini sangat penting jika kita lihat peran pemerintah desa adalah mensejahterakan warga masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang tentang Pasal 26 dalam melaksanakan tugas Kepala Desa pada ayat 2 point (k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa dan point (m) mengoordinasi pembangunan secara partisipatif dan pada ayat ke 4 tentang Tugas kepala Desa point (b) meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa

Dari segi pengambilan keputusan atau musyawarah dalam upaya melestarikan budaya peneliti melihat bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan hanya sebagian masyarakat atau tokoh penting saja seperti Perangkat Desa sendiri,

tokoh adat desa, Karang Taruna dan sebagian masyarakat yang dianggap mengambil andil besar seperti yang diucapkan oleh sekretaris Desa Olehsari beliau menjawab :

“... Tentu saja karena saya disini sebagai peran narasumber, karena bukan hanya kegiatan untuk melestarikan budaya saja tapi secara keseluruhan seperti Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan...” (Marwiyono, pada tanggal 9 Desember 2016).

Dalam menampung aspirasi masyarakat peran Pemerintah Desa adalah menampung aspirasi masyarakat dengan cara mengayomi dan melayani, sehingga masukan dari masyarakat untuk kemajuan desa dalam melestarikan desa ditampung dan dimusyawarahkan diambil dari banyak suara yang memang mewakili dari berbagai masukan masyarakat untuk kemajuan desa, hal ini seperti yang diucap Marwiyono selaku sekretaris Desa Olehsari beliau menjawab :

“...yang menangani dan menampung aspirasi masyarakat Desa adalah peran dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), apalagi soal pembangunan kita melibatkan masyarakat dan wilayah dusun Krajan dan Joyosari yang ada di Desa Olehsari, kita jadwal kapan pelaksanaannya dan secara langsung bicara kepada masyarakat, sedangkan dalam melestarikan budaya Tari seblang sendiri karena hal itu adalah even sehingga pada saat jadwal yang ditentukan memang awalnya kita juga tidak lepas bermusyawarah kepada masyarakat terutama mereka yang terlibat sebagai pelaku budaya Seblang...” (Marwiyono, pada tanggal 9 Desember 2016).

Dalam wawancara tersebut dibenarkan oleh Ansor selaku Ketua Adat Desa, beliau mengatakan:

“...saya memang diterlibatkan dalam urusan musyawarah dan terutama untuk melestarikan budaya desa, karena saya sendiri sebagai ketua dan dibawah saya ada struktur organisasi untuk mengatur dan menjalankan perintah saja...” (Ansor, pada tanggal 26 November 2016).

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa dalam pengambilan keputusan sebuah desa, Pemerintah Desa sendiri memberi peluang bagi masyarakat desa untuk berkontribusi, membangun bersama desanya untuk tetap maju dan melestarikan kearifan lokal budaya desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 55 yaitu:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dan melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 80 yaitu :

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.”

Dan sesuai dengan teori dari Bayu Surianingrat (1992:81-83) Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala desa harus meminta Pendapat Desa atau

masyarakat dalam Rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa, urusan yang sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih kepala desa dan orang-orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat terkemuka.

4.2.4 Meningkatkan Perekonomian dan Pendapatan masyarakat Desa

Mengenai hal tersebut peneliti menayakan kepada Kepala Desa dan Sekertaris Desa Olehsari adakah peningkatan pendapatan masyarakat Desa dalam melestarikan budaya. Beliau mengatakan:

“...dalam peningkatan pendapat belum begitu signifikan, peningkatan hanya dari segi jual nama desa seperti desa-desa lain yang menanyakan akan budaya di Desa Olehsari dan hanya ada masyarakat sekitar desa yang berjualan saat pertunjukan berlangsung yang tentunya berasal dari desa semua sedangkan dana parkir untuk penjagaan kendaraan dan acara tari seblang itu dikelola oleh karang taruna jadi intinya dengan pengelolaan tersebut diberikan ke masjid dan sebagiannya di kelola oleh karang taruna dan sebagiannya lagi diberikan untuk pembiayaan budaya tari seblang ...” (Hadi Pranoto S.pd pada tanggal 19 November 2016).

sedangkan jawaban dari Sekertaris Desa Marwiyono beliau mengatakan :

“...dalam penambahan ekonomi ada karena masyarakat yang mempunyai kegiatan berjualan selama satu minggu saat perayaan budaya tari seblang dan masyarakat yang belum memiliki kegiatan seperti berdagang atau berjualan ada yang mereka ikut serta jadi mereka selama satu minggu dianggap bisa menambah ekonomi sedikit demi sedikit ...” (Marwiyono, pada tanggal 8 November 2016).

Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa masyarakat seperti Gustin dan Ghani.

Mereka mengatakan bahwa:

“...sebagian kecil mungkin ada kebanyakan mereka berdagang, dalam segi pendapatan bisa juga karena budaya tari seblang juga ditonton oleh masyarakat dari luar Desa Olehsari, pendapatan sendiri bukan dari uang tapi nama jual desa sehingga Desa Olehsari lebih dikenal dan dalam penjualan bunga saat perayaan budaya...” (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

sedangkan jawaban dari ghani ia berpendapat bahwa:

“...pendapatan dari masyarakat sih ada yaa, seperti pungutan parkir bagi para penonton yang ingin melihat ritual adat budaya tari seblang agar kendaraan juga aman saat masyarakat yang berasal dari luar melihat pertunjukan budaya desa, ini memang himbauan dari pemerintah desa agar masyarakat yang

menonton tetap tenang meninggalkan kendaraan mereka disini...” (Ghani, pada tanggal 20 November 2016).

Dari hasil wawancara diatas dalam segi pendapatan peneliti melihat memang belum begitu menonjol dalam segi pendapatan, pendapatan yang diterima masyarakat, mereka kebanyakan memanfaatkan momen perayaan budaya tersebut untuk berjualan di sekitar area tersebut. Peneliti melihat memang tidak menjadi fokus utama dalam melestarikan kearifan lokal desa sebagai pendapatan tapi nama jual desa dapat dikenal secara luas dan ditonton oleh masyarakat lokal maupun non lokal seperti halnya warga negara asing yang ikut serta dalam perayaan atau sekedar meliput dan menonton budaya desa Olehsari.

Dari hal tersebut adakah segi positif dari peran Pemerintah Desa melestarikan kearifan lokal di desa bagi masyarakat desa. Hal tersebut dijawab oleh Ghani selaku masyarakat Desa Olehsari.

“...segi positifnya tentu saja ada, seperti masyarakat dan warga desa Olehsari ini akan lebih menghargai budaya desa dan menjaga budaya desa, itu dari segi pola masyarakat kalau dari desanya saya pikir akses menuju desa semakin baik. Jadi masyarakat yang ingin melihat acara budaya desa tidak terkendala oleh kondisi jalan yang rusak...” (Ghani, pada tanggal 20 November 2016).

sedangkan jawaban dari ketua Adat Desa Olehsari Beliau Beranggapan bahwa:

“...ya ada, masyarakat desa jadi tau untuk menghargai dan menghormati budaya yang memang harus dilestarikan. Karena budaya desa sendiri sebagai aset desa dari melestarikan budaya desa ini, lewat pemerintah desa dan masyarakat saling berkerjasama satu dengan yang lain segi positifnya ditambah lagi pemerintah bisa dekat dengan masyarakat desa. Sehingga budaya di desa kita dapat dikenal oleh masyarakat luas...” (Ansor, pada tanggal 25 November 2016).

Peneliti melihat bahwa segi positif melestarikan budaya di desa Olehsari berdampak kepada masyarakat dan Pemerintah desa. Seperti Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan budaya tersebut mengajarkan kepada masyarakat desa Olehsari untuk selalu menghargai budaya desa dan senantiasa berpartisipasi dalam membangun desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

4.3 Tanggapan Masyarakat tentang Kinerja Pemerintah Desa

Peranan pemerintah desa sangatlah penting dalam membangun desa dan menjaga suatu kearifan lokal suatu desa. Terbukti peneliti melihat peran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa saling bekerja sama membangun desa agar lebih baik lagi. Dalam peran tersebut peneliti mewawancarai masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa dalam melestarikan budaya seperti yang diucapkan oleh masyarakat Desa sebagai berikut:

“...peran pemerintah desa dalam melestarikan kearifan lokal desa saya rasa sudah cukup baik yaa, ada kontribusi masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menjunjung budaya desa seperti masuk ke festival Banyuwangi setiap tahunnya ...” (Ghani, pada tanggal 20 November 2016).

sedangkan jawaban dari gusti ia berpendapat bahwa :

“...peran pemerintah desa sudah maksimal dalam melestarikan budaya dapat berkembang sepesat ini jadi sangat baik sekali. Pemerintah Desa selalu dekat dengan masyarakat jadi dalam pengambilan keputusan masyarakat selalu mengambil andil didalamnya ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya desa...” (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

sedangkan jawaban pelaku penari seblang di desa olehsari terhadap peranan Pemerintah desa sendiri ia mengatakan :

“...menurut saya sudah bagus yaa sangat membantu sekali dalam menjunjung dan mengenalkan budaya desa di masyarakat luas. Sampai-sampai saat perayaan budaya berlangsung desa macet karena banyak masyarakat dari luar daerah yang melihat...” (Diah, pada tanggal 25 November 2016).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan Peran dari Pemerintah Desa sudah cukup maksimal dalam upaya mengenalkan dan melestarikan kearifan lokal suatu daerahnya kemasyarakat secara luas walaupun memang ada bantuan dari pemerintah Banyuwangi untuk menjunjung nilai budaya desa untuk di kenal keranah luar kota ataupun Manca Negara. Dalam peranan pemerintah desa melestarikan ketua adat desa Anzor beliau mengatakan :

“...peran Pemerintah Desa sudah bagus seperti mengelola, mengontrol, untuk melestarikan budaya daerah ini, saya rasa ini sangat baik serta apresiasi masyarakat yang terus mendukung pemerintahan desa karena tanpa adanya dukungan masyarakat upaya melestarikan kearifan lokal suatu budaya tidak akan terlaksana dengan baik dan maksimal disisi lain kesejahteraan masyarakat juga terjamin...” (Anzor, pada tanggal 25 November 2016).

Peranan pemerintah desa diatas memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa atas hasil kinerja Pemerintah Desa dengan baik untuk melestarikan budaya desa di desa Olehsari.

Peneliti melihat dengan adanya pelestarian budaya di desa kesejahteraan dapat terjamin dapat dilihat dengan adanya budaya ini masyarakat saling gotong –royong, bertegur sapa satu dengan yang lain kesenjangan sosial di masyarakatpun dapat dinetralkan karena adanya saling rasa menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, hal ini tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa untuk mensejahterakan masyarakat desanya seperti UU Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 26 pada ayat 2 pada point (f) membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa (m) mengkoordinasikan pembangunan secara Partisipatif dan pada ayat ke 4 pada point (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (c) Memelihara Ketentraman dan ketertiban masyarakat desa (d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. (g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik (i) mengelola Keuangan dan Aset Desa (m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa dan point terakhir (n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

4.4 Kendala Pemerintah Desa dalam Upaya Melestarikan Budaya

Dalam mengatur dan mengelola tentunya ada kendala Pemerintah Desa dalam melaksanakannya seperti dalam sektor keadaan, sosial, ekonomi. Seperti yang diucapkan selaku Kepala Desa Olehsari beliau mengatakan :

“...dalam kendala sepertinya tidak begitu ada, karena semua kegiatan sudah terorganisir dengan baik dan ada manajemen dalam pelaksanaan budaya tari seblang ini jadi kendala dalam pelaksanaan untuk melestarikan budaya sangat minim...” (Hadi Pranoto S.pd pada Tanggal 8 Desember 2016).

sedangkan jawaban dari staff di pemerintahan desa di Olehsari ia mengatakan:

“...kendalanya mungkin dari segi cuaca yaa kadang hujan secara tiba-tiba yang bikin repot, karena kan perayaan budayanya terbuka dan penonton yang

melihat juga kehujanan sehingga kadang terkendala disitu, dalam sektor sosial saya rasa tidak ada masyarakat berkerjasama dengan baik dengan pemerintah desa yang dibantu oleh Karang Taruna, sedangkan dalam sektor ekonomi alhamdulillah desa kami sudah mencukupi hal tersebut..." (Fina, pada tanggal 9 Desember 2016).

hal tersebut juga menyerupai hasil wawancara dari masyarakat Desa bahwa ia mengatakan :

"...biasanya sih hujan yang memang tidak bisa di prediksi kedatangannya karena kan kita gak tau akan hujan apa nggak jadi penonton yang melihat juga tidak maksimal saat melihat perayaannya budaya, dan terkadang terkendala juga ke penarinya..." (Gustin, pada tanggal 20 November 2016).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa kendala dalam melestarikan kearifan lokal desa olehsari sangat minim sekali karena semua sudah terkontrol dan terorganisir dalam pelaksanaannya peneliti juga melihat masyarakat sangat guyup dan rukun untuk meramaikan budaya desannya. Seperti kendala lain peneliti melihat peran kepala desa belum bisa menampilkan budaya desanyanya ke luar desa untuk diperlihatkan secara menarik kemasyarakat. Hal ini dijawab oleh Selaku Kepala Desa Olehsari.

"...mungkin dalam segi mengeluarkan budaya tari seblang ini keluar masi belum bisa, karena kita ikut dalam perayaan festival Banyuwangi dan dijadwalkan di Desa belum keluar desa, mungkin akan jadi masukan nanti kedepannya..." (Hadi Pranoto S.pd pada Tanggal 8 Desember 2016).

sedangkan jawaban dari Marwiyono selaku sekretaris Desa beliau mengatakan:

"...dahulu memang pernah keluar desa dan diperlihatkan kemasyarakat tapi memang sudah lama sebelum Bupati dan Kepala Desa yang baru, saat itu di pentaskan ke Taman Blambangan Banyuwangi, hanya bentuknya berbeda dengan yang di desa. Dan mungkin kalau sekarang lebih diperlihatkan dalam media elektronik televisi banyak meliput dari media cetak dan sebagainya..."(Maryono pada Tanggal 9 Desember 2016).

Dalam hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa kendala dari Pemerintah Desa belum mampu untuk memperlihatkan budaya atau mengusung budaya sendiri. Akan tetapi, yang menjadi hal positif ialah kearifan lokal budaya di desa olehsari dapat dikenal oleh masyarakat secara luas karena diperlihatkan di media cetak maupun elektronik seperti Radio dan Televisi dan yang tidak lepas dari

bantuan Dinas Pariwisata yang membantu mempromosikan Budaya desa lewat dari website dan Banyuwangi Festival yang diselenggarakan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, Peran Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seperti dengan membina masyarakat desa, masyarakat saling berpartisipasi dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat Desa seperti pendapatan dan perekonomian masyarakat desa dapat bertambah seiring perayaan budaya berlangsung masyarakat desa berjualan di sekitar arena perayaan budaya Desa. Kinerja Pemerintah Desa dalam melestarikan Budaya di desanya terlihat bahwa Pemerintah Desa bekerjasama dengan Dinas yang Berada di Banyuwangi untuk dijadwalkan menjadi ajang Festival Budaya Banyuwangi yang diadakan setiap tahunnya dengan adanya hal tersebut tidak dapat dipungkiri budaya Desa di Olehsari dapat dikenal di masyarakat secara luas.

Dalam melestarikan kearifan lokal di desa Olehsari Pemerintah Desa melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah untuk melestarikan budaya desanya seperti dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaannya. Dari hal tersebut secara tidak langsung Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan budaya Tari Seblang sendiri dapat dicontrol oleh masyarakat sehingga mereka juga dapat saling bekerjasama dan gotong royong dalam membangun desa.

Menegenai kendala Pemerintahan Desa dalam melestarikan budaya tari seblang di Desa Olehsari Peneliti melihat bahwa kendala yang dihadapi hanya pada kendala dalam keadaan seperti hujan yang memang tidak dapat diprediksi kedatangannya, sedangkan dalam sektor sosial dan ekonomi peneliti melihat tidak ada kendalanya. Sedangkan dalam sektor sosial masyarakat saling berkerjasama dan gotong royong dalam upaya melestarikan budaya desanya dan dalam sektor ekonomi

kebutuhan sudah tercukupi dengan adanya ADD (Anggaran Dana Desa), bantuan dari Dinas dan sumbangan sukarelawan dari masyarakat di Desa Olehsari. Dalam proses pelaksanaan melestarikan budaya Kepala Desa sudah mengelola struktur organisasi, sehingga kendala yang dihadapi untuk melestarikan budaya di Desa dapat di kondisikan. Sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintah desa belum bisa membuat budaya desanya keluar dari desa untuk ditampilkan ke masyarakat luas.

Didalam Peran Pemerintah Desa yang menjadi hal penting yaitu mensejahterakan masyarakat desa. Dari segi melestarikan kearifan lokal desa dapat dikatakan sudah baik karena disini Pemerintah Desa melibatkan masyarakat berkontribusi secara langsung untuk ikut serta mengambil andil bagian dalam melestarikan budaya di desa. Sehingga, keinginan masyarakat dapat direalisasikan dan masyarakat dapat merasakan hasil kinerja pemerintah desa dalam melestarikan budaya desanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka saran yang terkait dalam peran Pemerintah Desa dalam melestarikan budaya desa, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah Desa dalam melestarikan budaya bisa menambah dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa lebih banyak lagi.
2. Pemerintah Desa harus memiliki produk kreasi yang dikelola Oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa seperti halnya pembuatan makanan, camilan, sovenir atau kerajinan yang menggambarkan budaya Desa seperti tari seblang yang dibuat oleh masyarakat desa sendiri, sehingga dapat menarik warga masyarakat luar ataupun bahkan Warga Negara asing yang sedang berkunjung atau melihat budaya desa sebagai cinderamata ciri khas dari suatu Desa Olehsari, disisi lain kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat desa dapat lebih meningkat lagi.
3. Diharapkan Pemerintah Desa bisa membuat cara serta strategi walaupunpun keadaan perayaan hujan dapat dikondisikan dengan adanya penutup hujan sehingga perayaan dapat berjalan semestinya tanpa adanya kendala.

4. Pemerintah Desa harus bisa mengexplore lagi agar kearifan lokal di desa dapat diusung keluar dari desa untuk disajikan secara unik dengan cara tersebut diharapkan dapat mengenalkan budaya desa kemasyarakat luas dan sebagai contoh pembelajaran untuk selalu menghargai dan melestarikan suatu budaya desa kepada masyarakat lokal maupun non lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dyson L. dan Thomas Santosa. 1997. *Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: CV. Cita Medika.
- Fernanda Desi. 2006. *Etika Organisasi Pemerintahan*. Jakarta: LAN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Haerah Kahar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- _____. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Huda Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Riena Cipta.
- Moleong Lexy, J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Columbus, Ohio, USA: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: C.V Andi Offset (penerbit ANDI).
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. PT INDEKS Kelompok GRAMEDIKA. Jakarta.
- Singodimajan Hasan. 2009. *Ritual Adat Seblang*. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Singodimajan Hasan. 2006. *Ritual adat Seblang Banyuwangi*. Banyuwangi: CV. Purbengkara.
- Solekhan Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Sunardjo Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: TARSITO.
- Surianingrat Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Peraturan :

- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.